

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Satu dari beberapa asas dalam menjalankan kekuasaan kehakiman adalah terlaksananya proses peradilan berbiaya ringan, cepat dan sederhana<sup>1</sup>. Namun pada kenyataannya proses peradilan tidak semanis yang dinormakan oleh Undang-undang, karena faktanya proses peradilan di Indonesia tidaklah sederhana, membutuhkan waktu yang lama dan tentu membutuhkan biaya yang tidak ringan.

Dalam memeriksa perkara di peradilan agama, dimana para pihaknya hanya dua yakni penggugat dan tergugat dan tidak disertai dengan adanya sengketa kepemilikan harta (waris, gono-gini, sita jaminan dan lain-lain), secara normatif hakim tingkat pertama membutuhkan hingga 5 bulan untuk memutus perkara sejak perkara tersebut diregistrasi di kepaniteraan.

Jika upaya banding diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan tinggi (PT/PTA), maka hakim tinggi membutuhkan waktu hingga 3 bulan untuk memutus perkara sejak diterimanya berkas banding oleh kepaniteraan

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157* (Jakarta: t.p., 2009), ps. 4 (2).

pengadilan tinggi<sup>2</sup>. Namun demikian, apabila hakim pemeriksa yang berada di tingkat pertama maupun berada di tingkat banding belum dapat memutus perkara sebagaimana diharapkan, maka hakim pemeriksa tersebut hanya wajib melaporkan ke Ketua Pengadilan dan ditembuskan ke Mahkamah Agung<sup>3</sup>.

Jika upaya hukum kasasi diajukan oleh salah satu pihak ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung membutuhkan waktu 250 hari kerja dihitung ketika permohonan kasasi diterima oleh kepaniteraan Mahkamah Agung untuk memutus perkara tersebut di luar proses birokrasi, minutasasi dan pengiriman salinan putusan yang biasanya memakan waktu 65 hari kerja, sehingga total waktu yang dibutuhkan dalam perkara kasasi selama 315 hari kerja, itupun pada faktanya bisa bertahun-tahun berkas salinan putusan baru diterimakan oleh pemohon. Dari gambaran tersebut, para pihak yang berperkara dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi membutuhkan total waktu kurang lebih 555 hari atau 18,5 bulan untuk mendapatkan keadilan hukum di pengadilan.

Fakta ini menunjukkan bahwa peradilan yang berbiaya ringan, cepat dan sederhana belum dapat diwujudkan, sehingga perlu dilakukan terobosan-terobosan dalam proses peradilan, salah satunya adalah adanya mekanisme *small claim court* (gugatan sederhana) dalam perkara perikatan perdata

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan" (Jakarta: t.pt., 2014), h. 2.

<sup>3</sup>*Ibid.*

melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yakni tata cara pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tergolong perkara perdata dengan maksimal gugatan materil senilai Rp 200.000.000,- yang dilakukan melalui pembuktian dan cara sederhana.

Kehadiran Perma No.2 Tahun 2015 ini menjadi harapan baru bagi terwujudnya peradilan yang berbiaya ringan, cepat dan sederhana. Namun sayangnya Perma ini tidak mencakup perkara-perkara ekonomi syariah yang sudah lama menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Perma ini pun mendapatkan kritik dari para praktisi hukum syariah dan meminta agar ruang lingkup gugatan sederhana juga memaksukan perkara-perkara di bidang ekonomi syariah<sup>4</sup>.

Kritikan ini kemudian diakomodir oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan MA No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang mana perkara ekonomi syariah bisa diajukan berupa gugatan sederhana sebagaimana tercantum pada Perma No.2 Tahun 2015 atau melalui gugatan beracara biasa.

Sejak terbitnya Perma No.14 Tahun 2016 tersebut, maka sengketa di bidang ekonomi syariah mulai banyak diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana, terlebih bagi Lembaga-lembaga keuangan syariah mikro seperti *Baitul maal wattamwil* (BMT) atau koperasi syariah. Mekanisme gugatan

---

<sup>4</sup>APSI, *Anggap Perma Gugatan Sederhana Diskriminatif*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t56c5bd4e14bad/apsi-anggap-perma-gugatan-sederhana-diskriminatif?page=1/> (1 November 2020).

sederhana selain simple, juga karena mekanisme ini mampu menghemat biaya, cepat dan melalui pembuktian yang sederhana. Hemat biaya karena gugatan sederhana mengharuskan hanya para pihak yang terdiri dari penggugat dan tergugat yang mempunyai domisili hukum yang sama yang dapat mengajukan gugatan sederhana. Cepat karena mekanisme pemeriksaan gugatan sederhana hanya membutuhkan waktu 25 hari kerja, dan tidak mengenal upaya hukum, kecuali keberatan yang putusannya bersifat akhir (*final*) dan mengikat (*binding*) dengan hukum acara yang ringkas.

Banyaknya perkara perdata yang diajukan melalui Gugatan sederhana ini kemudian mendapatkan apresiasi tetapi juga kritik mengenai nominal kerugian materil yang dapat diajukan yakni hanya Rp 200.000.000,- sehingga kemudian Mahkamah Agung mengevaluasi dengan menerbitkan Perma No.4 Tahun 2019 sebagai ganti Perma No.2 Tahun 2015 yang mana salah satu perubahannya adalah terkait nilai kerugian materil yang dapat diajukan dalam gugatan sederhana yakni dari Rp.200.000.000,- menjadi Rp.500.000.000,-.

Meski dipandang sudah cukup memadai dalam soal sederhana, cepat dan biaya ringan, akan tetapi Perma ini menyisakan permasalahan mengenai bagaimana jika pihak yang berkepentingan lebih dari satu, bagaimana jika salah satu pihak diantara lebih dari satu pihak meninggal dunia, bagaimana proses penetapan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang memerlukan pemeriksaan setempat dan tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang, lalu bagaimana pembuktiannya.

Beberapa problematika tersebut tercermin dalam Putusan perkara gugatan sederhana dalam bidang ekonomi syariah yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Sleman atas Perkara No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn antara Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) BMT Mitra Usaha Ummat (MUU) sebagai Penggugat melawan Tuan Suyadi dan Nyonya Suyati sebagai Para Tergugat. Para Tergugat adalah anggota BMT MUU yang berikan pembiayaan oleh BMT MUU dengan akad murabahah dengan jaminan berupa sertifikat tanah hak milik (SHM) atas nama orang tua Para Tergugat, yang mana dalam perjalanannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya (*prestasi*) pada waktu yang disepekati sehingga dinilai telah melakukan wanprestasi, sehingga BMT MUU mengalami kerugian materil sebesar Rp 53.360.000,- dan kemudian BMT MUU mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama Sleman, namun sayangnya Pengadilan Agama Sleman justru memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak bisa diterima secara verstek oleh sebab kematian salah satu Tergugat dan dianggap *error in persona*. Secara hukum acara, putusan yang amarnya gugatan yang dilakukan penggugat tidak dapat diterima disebut *Niet onvankelijk verklaart (NO)* yang mana menurut hakim terdapat cacat formil dalam gugatan penggugat. Terhadap putusan NO ini Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali setelah merasa dalam gugatannya telah memenuhi syarat-syarat formil.

Berdasarkan peristiwa ini, muncul pernyataan benarkah mekanisme gugatan sederhana betul-betul lebih efektif dan efisien? Penelitian ini akan

mengulas bagaimana efektifitas pelaksanaan gugatan sederhana (*small claim court*) berdasarkan analisis Perkara No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan mengemukakan rumusan masalah: Bagaimana efektifitas gugatan sederhana (*small claim court*) dalam perkara ekonomi syariah berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas gugatan sederhana (*small claim court*) dalam perkara ekonomi syariah berdasarkan analisa Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn.

## **D. Signifikansi Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terkhusus penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan apabila dapat dijadikan khasanah keilmuan untuk

pengembangan penelitian selanjutnya pada topik ini dengan objek yang berbeda.

2. Kegunaan praktis penelitian ini secara langsung bagi penulis adalah sebagai syarat memperoleh gelar strata dua (S2), dan bagi yang berkepentingan lain dapat dijadikan bahan informasi, komparasi, serta referensi maupun pengetahuan tentang model penyelesaian sengketa melalui mekanisme *small claim court* terhadap anggota wanprestasi pada lembaga keuangan BMT.

#### **E. Definisi Operasional/Istilah**

1. Akad Syariah adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang tertuang dalam suatu perjanjian untuk melakukan perbuatan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara yang termasuk dalam bidang ekonomi syariah, yaitu lembaga keuangan mikro syariah, bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, surat berharga berjangka syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, bisnis syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, termasuk infak, zakat, wakaf, dan sedekah yang bersifat komersial (kontensius dan volunteer)<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2059* (Jakarta: t.pt., 2016), ps. 1 (4).

3. Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*), cara/metode pemeriksaan terhadap perkara perdata dalam persidangan yang gugatan materilnya maksimal senilai Rp.200.000.000,- yang cara dan pembuktiannya dilakukan dengan sederhana.<sup>6</sup>
4. Wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak semestinya/tidak boleh dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*) yang dapat berupa: a. tidak membayar kewajiban sama sekali; b. membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati; c. membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati; d. membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati; e. meliputi antara lain tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-dain*), *ujrah*, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak LKS maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa'ad*) pembelian barang<sup>7</sup>.
5. *Baitul Mal wat-Tamwil* (BMT)

BMT adalah sebuah lembaga keuangan di bidang mikro syariah yang mayoritas berbadan hukum koperasi syariah baik koperasi serba usaha

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1172* (Jakarta: t.pt., 2015), ps. 1 (1).

<sup>7</sup>Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi”, (Jakarta: t.pt. 2019), h. 7.

syariah (KSUS) maupun koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS)<sup>8</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran penulis, belum pernah ada karya ilmiah atau penelitian yang membahas Gugatan Sederhana dengan fokus pada studi perkara yang sama dengan apa yang penulis teliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan memang ada yang menyangkut gugatan sederhana tetapi tidak fokus pada suatu perkara tertentu terlebih perkara yang sama dengan apa yang penulis teliti. Misalnya penelitian Ana Lathifatul Hanifah dengan berjudul *Implementasi Gugatan Sederhana (small claim court) dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (2018)*. Fokus penelitian ini lebih kepada bagaimana kemudahan dan efisiensi waktu penyelesaian sebagai salah satu cara guna mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Purbalingga<sup>9</sup>, Ana tidak mengurai kritik mengenai bagaimana jika pihak yang berkepentingan lebih dari satu, bagaimana jika salah satu pihak diantara lebih dari satu pihak meninggal dunia, bagaimana proses penetapan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang memerlukan pemeriksaan setempat

---

<sup>8</sup>Thalis Noor Cahyadi, "BMT, Legalitas dan Pengawasannya", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 2, No. 2 (2012): h. 170.

<sup>9</sup>Ana Lathifatul Hanifah, "Implementasi Gugatan Sederhana (*small claim court*) dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga", (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2018), h. 99.

dan tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang, lalu bagaimana pembuktiannya.

Penelitian lain dilakukan oleh Erfaniah Zuhriah dan Miftahuddin Azmi tentang *Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls*. Peneliti berkesimpulan bahwa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama dengan metode *small claim court* adalah sebuah cara baru dalam menyelesaikan atas menumpuknya perkara di sebuah Pengadilan Agama. Selama ini penerapan metode *small claim court* hanya diterapkan oleh Pengadilan Negeri. Metode *small claim court* dengan perspektif teori keadilan dari pemikiran John Rawls merupakan metode terbaru dalam beracara di Pengadilan Agama yang tertumpu pada pendistribusian hak dan kewajiban, yang artinya bahwa perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebelumnya harus dibedakan terlebih dahulu proses beracaranya antara perkara *voluntair* atau termasuk dalam perkara *contentious* karena secara substansi kedua perkara di atas berbeda sehingga proses acaranya juga berbeda. Pendistribusian antara hak dan kewajiban tersebut harus seimbang yang didasarkan kategori dari jenis perkaranya.<sup>10</sup> Penelitian ini tidak mengurai problematika di balik *small claim court* yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

---

<sup>10</sup>Erfaniah Zuhriah dan Miftahuddin Azmi, "Model *Small Claim Court* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls", *DeJure: Hurnal Hukum Islam dan Syari'ah* 11, No. 2, (2019): h. 135.

Penelitian yang dilakukan penulis menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam penelitian terdahulu, seperti jika ada pihak yang meninggal dunia, pengajuan sita jaminan, pemeriksaan setempat (*decente*) yang tentu membutuhkan waktu melebihi ketentuan 25 hari.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri atas lima bab beserta sub bab, disusun secara terstruktur dan sistematis. Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu dan sistematika dalam penulisan.

Bab II mengurai tentang kerangka atau kajian teoritis yang terdiri dari Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dan Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana.

Bab III merupakan bagian yang menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum dan metode pengumpulan data.

Bab IV berisi pembahasan yang mana akan dipaparkan tentang kasus posisi, temuan-temuan, serta analisa pembahasan.

Pada Bab V adalah penutup berisi simpulan hasil penelitian diikuti oleh saran-saran.